



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Tempat lahir di Luwu, Tanggal 23 januari 1983, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

**TERGUGAT**, Tempat lahir di Luwu, Tanggal 20 januari 1975, Umur 48 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal , 1 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 4 September 2023 dengan Nomor Register 21/Pdt.G/2023/PN Blp, telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2006, telah diberkati / diteguhkan dalam nikah Kudus, antara Penggugat dengan Tergugat di Gereja dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta sebagaimana Surat Nikah Nomor: xxxxxxxxxx dan telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dengan nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Blp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan berjalan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Desa Tarramatekkeng, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mulanya hidup rukun, pada tahun 2010 Tergugat memberi kata-kata kasar kepada Penggugat sampai menyakiti hati Penggugat, kejadian saat itu disaksikan oleh anggota keluarga dari pihak Tergugat dan saat itu Penggugat sangat malu karena tidak dihargai oleh Tergugat sebagai istri;
5. Bahwa saat itu Penggugat berencana untuk kembali kerumah orang tua, namun atas inisiatif kakak Tergugat antara Penggugat dan Tergugat didudukkan untuk berdamai dan saat itu terjadi perdamaian dengan catatan bahwa Tergugat berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
6. Bahwa seiring berjalannya waktu, setelah kejadian itu, Tergugat tidak menepati janjinya, Tergugat tetap sering berkata kasar kepada Penggugat;
7. bahwa pada bulan April 2020 Tergugat mulai tdk mau tidur bersama Penggugat;
8. Bahwa peristiwa tersebut berlangsung skitar 1 tahun lamanya, kemudian Tergugat memindahkan pakaiannya dari kamar tidur bersama ke kamar tamu;
9. Bahwa Penggugat pernah mengajak Tergugat kembali tidur dikamar bersama namun Tergugat tidak mau;
10. Bahwa bahkan saat Orang Tua Penggugat yakni ibu Penggugat sakit, Tergugat sangat jarang menjenguk Ibu Mertuanya;
11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena selama pernikahan Tergugat tidak terbuka mengenai penghasilannya;
12. Bahwa selama pernikahan Tergugat jarang diberikan nafkah kepada Penggugat
13. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak April 2020 sampai saat ini;
14. Bahwa karena tidak sanggup menghadapi sifat Tergugat sehingga Penggugat memutuskan untuk keluar dari tempat tinggal bersama sejak akhir bulan Oktober Tahun 2022;
15. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Puskesmas Ponrang Selatan, sehingga ketika akan mengajukan Gugatan Cerai diharuskan mendapatkan izin dari BKPSDM Kabupaten Luwu;
17. Bahwa Penggugat telah mendapat izin berdasarkan Keputusan Bupati Luwu dengan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx Tentang Pemberian Izin Perceraian;
18. Bahwa Pasal 33 Undang – Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “ Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya”, dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah tercapai akan hal tersebut. Oleh karena itu menurut Penggugat, perkawinan antara Penggugat dan tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah “ Perceraian “;
19. Bahwa merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga ( Rumah Tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak mungkin lagi terwujud, sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi kembali rukun membina rumah tangganya dimasa yang akan datang;
20. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan ketentuan pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975, maka penggugat berhak untuk mengakhiri kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Belopa.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka perkenankanlah kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara antara (Penggugat) dengan (Tergugat) pada tanggal 09 November 2006 di di Gereja dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta sebagaimana Surat Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx dan telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dengan nomor:

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Blp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah "PUTUS" karena "PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan turunan/salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu.

4. Menetapkan biaya Perkara kepada Penggugat.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Oktober 2023 untuk agenda sidang tanggal 24 Oktober 2023, risalah panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2023 untuk agenda sidang tanggal 7 November 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mediasi sebagaimana amanat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan oleh karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat gugatan Penggugat telah dibacakan dipersidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum maka Majelis Hakim membebankan beban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat lahir tanggal 23 Januari 1983, surat bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Gereja, Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Tergugat sebagai suami dengan Penggugat sebagai istri, tertanggal 09 November 2006, surat bukti tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Blp



3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Tergugat sebagai suami dengan Penggugat sebagai istri, tertanggal 14 November 2006, surat bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tertanggal 02 Februari 2017, surat bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberian Izin Perceraian (Bupati Luwu), Nomor xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Tergugat sebagai suami dengan Penggugat sebagai istri, tertanggal 30 Agustus 2023, surat bukti tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 dan P-5 yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis berupa surat-surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak menikah dia tinggal dikampung yaitu di Kabupaten Luwu dan sekarang ini Penggugat ingin bercerai dari suaminya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 November 2006 di Gereja dan saksi hadir pada pesta pernikahan tersebut karena Penggugat merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak terlalu memahami permasalahannya keluarga Penggugat dan Tergugat hanya menurut cerita dari Penggugat bahwasanya Tergugat sering kali marah-marah tak jelas dan berbicara kotor kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi, jadi sekitar 2 tahun yang lalu Penggugat pergi dari rumahnya dan tinggal bersama orang tua kami;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran dan kekerasan fisik karena semenjak bermasalah Penggugat kembali ke rumah orang tua sementara Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;

*Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat jarang kelihatan dan tidak mencari Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat datang hanya pada saat orang tua saksi meninggal
- Bahwa saksi sekeluarga pernah sepakat dengan keluarga memediasi agar bisa rujuk kembali namun usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan pihak Penggugat tidak berkehendak lagi rujuk dengan alasan seringnya dimarahi-marahi oleh Tergugat dan omongan-omongan Tergugat terkadang kasar dan tidak bisa diterima oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya perempuan idaman lain yang saksi tahu hanya karena seperti yang ceritakan diatas;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal bersama dengan orang tua Tergugat tidak berselang lama Penggugat dan Tergugat membuat rumah sendiri, setelah itu saksi tidak tahu lagi beritanya karena tempat tinggal saksi dengan Penggugat beda Desa hanya sekali-kali saja datang berkunjung kerumah rumah saksi;
- Bahwa sejak tahun 2020 mulai ada keretakan karena Penggugat langsung pindah ke rumah orang tua saksi lalu saksi mencoba tanya-tanya dan Penggugat mengatakan sudah ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar namun saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa selama mereka menikah tidak dikaruniai keturunan atau anak;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin rujuk kembali dengan Penggugat

## 2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak menikah dia tinggal dikampung yaitu di Kabupaten Luwu dan sekarang ini Penggugat ingin bercerai dari suaminya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 November 2006 di Gereja dan saksi hadir pada pesta pernikahan tersebut karena Penggugat merupakan adik kandung saksi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak terlalu memahami permasalahannya keluarga Penggugat dan Tergugat hanya menurut cerita dari Penggugat bahwasanya Tergugat sering kali marah-marah tak jelas dan berbicara kotor kepada Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi, jadi sekitar 2 tahun yang lalu Penggugat pergi dari rumahnya dan tinggal bersama orang tua kami;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran dan kekerasan fisik karena semenjak bermasalah Penggugat kembali ke rumah orang tua sementara Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tua Tergugat jarang kelihatan dan tidak mencari Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat datang hanya pada saat orang tua saksi meninggal
- Bahwa saksi sekeluarga pernah sepakat dengan keluarga memediasi agar bisa rujuk kembali namun usaha tersebut tidak berhasil dikarenakan pihak Penggugat tidak berkehendak lagi rujuk dengan alasan seringnya dimarahi-marahi oleh Tergugat dan omongan-omongan Tergugat terkadang kasar dan tidak bisa diterima oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya perempuan idaman lain yang saksi tahu hanya karena seperti yang ceritakan diatas;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal bersama dengan orang tua Tergugat tidak berselang lama Penggugat dan Tergugat membuat rumah sendiri, setelah itu saksi tidak tahu lagi beritanya karena tempat tinggal saksi dengan Penggugat beda Desa hanya sekali-kali saja datang berkunjung kerumah rumah saksi;
- Bahwa sejak tahun 2020 mulai ada keretakan karena Penggugat langsung pindah ke rumah orang tua saksi lalu saksi mencoba tanya-tanya dan Penggugat mengatakan sudah ingin bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung mereka bertengkar namun saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa selama mereka menikah tidak dikaruniai keturunan atau anak;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin rujuk kembali dengan Penggugat

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Oktober 2023 untuk agenda sidang tanggal 24 Oktober 2023, risalah panggilan sidang tanggal 25 Oktober 2023 untuk agenda sidang tanggal 7 November 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan tersebut, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dari Penggugat dan relaas panggilan dikaitkan dengan bukti P-4, maka diperoleh fakta bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan,;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Tergugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Belopa, maka Pengadilan Negeri Belopa berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

*Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Blp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah seringnya terjadi percekcoan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari gugatan Penggugat yaitu *"Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek"*, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alasan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis: *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor xxxxxxxxxxxx, atas nama Tergugat sebagai suami dengan Penggugat sebagai istri, tertanggal 14 November 2006, merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kebenaran dan isi yang tercantum dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUHPerdara adalah sempurna dan mengikat bagi para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Blp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga sempurna dan mengikat bagi Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim harus menjadikannya dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan penyelesaian perkara yang disengketakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Penggugat, yakni *"Menyatakan bahwa perkawinan antara antara (Penggugat) dengan (Tergugat) pada tanggal 09 November 2006 di di Gereja, dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta sebagaimana Surat Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx dan telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dengan nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx adalah "PUTUS" karena "PERCERAIAN" dengan segala akibat hukumnya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang tertulis dalam petitum kedua Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 tertulis: *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dikaitkan dengan keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan di persidangan, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat didasarkan pada seringnya terjadi perselisihan atau perkecokan, Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Tergugat, berperilaku kasar dan sering memarahi

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan hingga saat ini Penguat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa Penguat maupun pihak keluarga Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Penguat dan Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak menemukan titik temu;

Menimbang, bahwa perselisihan antara Penguat dan Tergugat sudah berlangsung sejak tahun 2020, dan saat ini Penguat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi, maka faktanya sejak 2020 hingga saat ini Penguat dan Tergugat sering bertengkar terkait permasalahan nafkah lahir dan batin dan menurut keterangan para saksi Tergugat tidak rutin menafkahi Tergugat sebagai istrinya. Bahwa antara Penguat dan Tergugat sudah berusaha untuk didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak juga kunjung menemui titik temu/ perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Penguat tetap bertekad untuk bercerai, yang berarti Penguat sudah tidak lagi ingin mempertahankan perkawinannya, dan oleh karena selama persidangan Tergugat tidak juga pernah hadir dalam persidangan ataupun menunjuk kuasanya untuk mewakilkan dirinya sehingga dapat disimpulkan Tergugatpun tidak menunjukkan itikad baik untuk mengupayakan perdamaian dengan Penguat, dengan demikian Majelis Hakim menilai Tergugatpun berkehendak untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya, serta tidak lagi ingin mempertahankan perkawinannya tersebut bersama Penguat, dan jika hal ini telah timbul dan dipaksakan dalam kehidupan rumah tangga maka akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif bagi keduanya serta tujuan kehidupan rumah tangga yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan dapat terwujud;

Menimbang bahwa berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL pada Pasal 3 ayat (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, ayat (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penguat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN BIp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; ayat (3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya";

Menimbang bahwa di dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan bukti surat P-5 berupa Keputusan Bupati Luwu Nomor xxxxxxxxxxxxxx tentang Surat Pemberian Izin Perceraian tertanggal 30 Agustus 2023, atas nama Tergugat sebagai suami dengan Penggugat sebagai istri;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor xxxxxxxxxxxxxx tentang Surat Pemberian Izin Perceraian tertanggal 30 Agustus 2023 maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat sebelum mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Negeri Belopa sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat 1, 2 dan 3 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1990 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1983 TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak memiliki kecocokan dan/atau tujuan yang sama dalam hal membina rumah tangga sehingga dengan demikian telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum kedua Penggugat mengenai putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka petitum kedua Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Penggugat berupa, *"Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan turunan/salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, agar didaftar dalam suatu pendaftaran yang digunakan untuk itu"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tertulis:

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan itu dilangsungkan dan oleh Pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dipahami Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang sama dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan dan apabila perceraian

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan itu dilangsungkan dan oleh Pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana yakni mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan itu dilangsungkan dan oleh Pegawai pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan: Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, yaitu “Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian” (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian petitum ke tiga dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 dan ke 3 dikabulkan sehingga Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, dikarenakan Tergugat merupakan pihak yang kalah, maka pihak yang dikalahkan tersebut dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Nomor xxxxxxxxxxxx putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Belopa atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dan Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, oleh Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., dan Imam Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh Muh. Jafar, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Andi Aswandi Tashar, S.H., M.H.

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Jafar, S.H.

## Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp.	100.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp.	90.000,00
PNBP	: Rp.	20.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00
		: Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Blp